

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN PENYERAHAN BILYET GIRO KOSONG

(Studi Perkara Pengadilan Negeri Medan No. 318/Pdt.G/2019/PN MDN)

Oleh :

Hapsoro Dimas Purbo Tanjung

E1A019070

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 318/Pdt.G/2019/PN MDN mengenai perkara wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam, karena pembayarannya dilakukan dengan menerbitkan bilyet giro kosong. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dan akibat hukum penerbitan bilyet giro kosong yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam perjanjian pinjam meminjam.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Pengolahan dan penyajian data dilakukan secara sistematis dengan bentuk teks naratif, serta analisis data yang dilakukan secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Majelis Hakim tidak menyatakan secara tegas tentang kapan terjadinya wanprestasi yang dilakukan Tergugat, seharusnya dinyatakan setelah Tergugat tidak melaksanakan prestasi yang ditentukan batas akhirnya dalam somasi terakhir yang diberikan oleh Penggugat. Majelis Hakim tidak menyebutkan secara spesifik bentuk wanprestasi yang dilakukan Tergugat. Bentuk wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah terlambat berprestasi. Tergugat tidak menyediakan dana yang cukup atas bilyet giro yang diserahkan kepada Penggugat sebagai alat pembayaran pinjamannya sampai waktu jatuh tempo. Kedua, akibat hukum penerbitan bilyet giro kosong sebagai alat pembayaran dalam perjanjian pinjam meminjam dapat menjadikan penarik wanprestasi dan dikenakan sanksi administratif. Penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran merupakan bentuk pelaksanaan pemenuhan prestasi. Apabila penarik menerbitkan bilyet giro kosong, artinya penarik tidak melaksanakan prestasinya dengan baik dan dikarenakan terdapat unsur salah atasnya, maka penarik dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Meminjam, Bilyet Giro, Wanprestasi

**DEFAULT IN THE BORROWING AGREEMENT WITH SUBMISSION OF
BLANK GIRO**

(Case Study of the Medan District Court No. 318/Pdt.G/2019/PN MDN)

By :

Hapsoro Dimas Purbo Tanjung

E1A019070

ABSTRACT

This research was conducted against Court Decision Number 318/Pdt.G/2019/PN MDN regarding cases of default in a loan-lease agreement, because the payment was made by issuing blank giro slips. The purpose of this study was to analyze the legal considerations of the purchasing judge for default in the loan agreement and the legal consequences of issuing blank giro cards used as a means of payment in the loan agreement.

This type of research is normative legal research with the statutory-law approach method. Specifications of descriptive analytical research. The data is sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of data collection with literature study. Processing and presentation of data is carried out systematically in the form of narrative text, as well as data analysis which is carried out qualitatively normatively.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: First, the Panel of Judges did not expressly state when the Defendant's default occurred, it should have been stated after the Defendant did not carry out the achievements determined by the deadline in the final subpoena given by the Plaintiff. The Panel of Judges did not specify the form of default committed by the Defendant. The form of default committed by the Defendant was late achievement. The Defendant did not provide sufficient funds for the demand deposit slip submitted to the Plaintiff as a means of repaying the loan until the maturity date. Second, as a result of the law, the issuance of blank giro as a means of payment in a loan agreement can make the drawer default and be subject to administrative sanctions. Issuance of giro bills as a means of payment is a form of fulfillment of achievements. If the drawer issues a blank giro, it means the drawer has not carried out his performance properly and because there is an element of wrong on it, then the drawer can be said to have committed an act of default.

Keywords: *Borrowing Agreement, Bilyet Giro, Default*